



## KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS KELAS 1B

NOMOR : W11.U15/ 1330/SK/KP/6/2020

### TENTANG

### UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUSES DISEASE (COVID-19) DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA PENGADILAN NEGERI CIAMIS KELAS 1B

#### KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS KELAS 1B

- Menimbang : a menyikapi perkembangan penyebaran *Corona Virus Disese 2019* (COVID-19) serta memperhatikan kebijakan Pemerintah dalam Menyusun Tatanan Normal Baru;
- b. Bahwa untuk tetap dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B tanpa mengenyampingkan kebijakan Pemerintah tentang bekerja dari rumah (Work from Home) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dipandang perlu di keluarkan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Kelas 1B dan akan dievaluasi sesuai dengan kebutuhan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 03 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. Undang - Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum ;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
4. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai ;
5. Undang - Undang Nomor : 05 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) ;
6. Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan dalam Upaya pencegahan Penyebaran Covid-19 dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Surat Edaran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam dalam Tatanan Normal Baru;
8. Surat Edaran Sekertaris Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dilingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam Tatanan Normal Baru;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **TENTANG UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUSES DISEASE (COVID-19) DALAM TATANAN NORMAL BARU PADA PENGADILAN NEGERI CIAMIS KELAS 1B;**
- Kesatu : Hakim dan Aparatur Peradilan wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian;
- Kedua : Pelaksanaan Kedinasan mengutamakan bekerja di Kantor (*Work From Office*);
- Ketiga : Pelaksanaan Kedinasan bekerja dari rumah (*Work From Home*) dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 1 Tahun 2020 dan Perubahannya serta Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020;
- Keempat : Penyelenggaraan Pelayanan Peradilan dan pelayanan administrasi lainnya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- a. Memaksimalkan penyelenggaraan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dengan menerapkan *Physical Distancing* dan Protokol Kesehatan Pencegahan COVID-19;
  - b. Membuka media komunikasi online sebagai sarana konsultasi melalui : - Instagram. @pnciamis  
- Website di [www.pn-ciamis.go.id](http://www.pn-ciamis.go.id)  
- Fax. (0265) 772 028
  - c. Proses Persidangan Acara Perdata diusahakan untuk menggunakan aplikasi *e-elitigation*;
  - d. Pelaksanaan Sidang Perkara Pidana yang dilakukan secara *daring / teleconference* dalam masa pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) tetap memperhatikan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum dan HAM tanggal 13 April 2020 Nomor : 402/DJU/KM.01.1/4/2020; KEP-17/E/Ejp/04/2020: PAS-08.HH.05.05.Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;
- kelima : Penyelenggaraan Rapat dan/atau kegiatan agar dilakukan dengan mengingat Protokol Kesehatan atau memanfaatkan teknologi informasi dan Komunikasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia;
- keenam : Hakim dan Aparatur Peradilan dalam menjalankan tugas kedinasan wajib mengenakan masker, baik pada saat didalam ruangan maupun diluar ruangan;
- ketujuh : Hakim dan Aparatur Peradilan sebelum memasuki lingkungan kantor dan atau ruangan kerja wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan atau *Hand sanitizer* yang tersedia dan dilakukan pengecekan suhu badan ;
- kedelapan : Tamu dan atau pengunjung persidangan wajib menggunakan masker dan diarahkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan atau *hand sanitizer* dan dilakukan pengecekan suhu badan;
- kesembilan : Pelaksanaan kegiatan persidangan wajib menerapkan protokoler kesehatan dan menimalisir pengunjung persidangan yang tidak berkepentingan;

- sepuluh : Pelaksanaan Perjalanan Dinas dan Perjalanan lainnya dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut ;
- a. Perjalanan Dinas dilakukan secara selektif dan sesuai prioritas serta urgensinya;
  - b. Hakim dan Aparatur Peradilan yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas dan Perjalanan lainnya harus memastikan ketersediaan transportasi keberangkatan dan kepulangan ke satuan kerja asal, serta memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan protokol Kesehatan serat Kebijakan PSBB di wilayah masing-masing;
- sebelas : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ciamis  
Pada tanggal : 24 Juni 2020

**KETUA PENGADILAN NEGERI CIAMIS KELAS 1B**

**AKBAR ISNANTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19671230 199603 1 001**